



salinan

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 56 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA
DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah daerah, perlu mengatur tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama secara terbuka dan kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan

dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94).

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
5. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

10. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri, bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
14. Assessment Center adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai dan mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur simulasi paling kurang 2 (dua) simulasi di samping alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh Tim Assesor.
15. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah Tim independen yang dibentuk dan ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan seluruh tahapan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif.
16. Sekretariat Panitia Seleksi adalah Tim yang dibentuk dan ditunjuk oleh Bupati untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka dan kompetitif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Pemerintah Daerah Peraturan Bupati ini meliputi:

1. tata cara seleksi;
2. kriteria dan metode penilaian; dan
3. monitoring dan evaluasi.

BAB III
TATA CARA SELEKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

JPT Pratama di Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. JPT Pratama Sekretaris Daerah; dan
- b. JPT Pratama selain Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan Umum JPT Pratama

Pasal 4

Persyaratan JPT Pratama Sekretaris Daerah meliputi:

- a. berkedudukan sebagai PNS;
- b. sedang atau pernah menduduki JPT Pratama paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- d. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- e. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- g. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. mendapatkan persetujuan dari PPK bagi PNS dari luar Pemerintah Daerah;
- i. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Tahun Terakhir dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- j. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- k. sehat jasmani dan rohani; dan

1. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik.

Pasal 5

Persyaratan JPT Pratama selain Sekretaris Daerah meliputi:

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l;
- b. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator (setara Eselon III.a) paling singkat 2 (dua) tahun atau jabatan administrator (setara Eselon III.b) paling singkat 3 (tiga) tahun atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun

Bagian Ketiga Persyaratan Administrasi

Pasal 6

Persyaratan administrasi pengisian JPT Pratama meliputi:

- a. surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. daftar riwayat hidup;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- d. surat rekomendasi dari PyB atas persetujuan PPK;
- e. pakta integritas yang menunjukkan persyaratan integritas;
- f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani atasan langsung/kepala perangkat daerah;
- g. fotokopi ijazah Sarjana/Diploma IV dan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
- h. fotokopi Keputusan pengangkatan dalam JPT Pratama (jabatan struktural eselon II) bagi peserta seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah atau fotokopi Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrator (jabatan struktural eselon III) bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah;
- i. fotokopi Keputusan Pengangkatan dalam jabatan jenjang ahli madya bagi peserta seleksi JPT Pratama

- selain Sekretaris Daerah yang berasal dari pejabat fungsional;
- j. fotokopi Keputusan kepangkatan terakhir;
 - k. fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - l. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
 - m. fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir;
 - n. fotokopi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
 - o. Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara; dan
 - p. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna, latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar;

Bagian Keempat
Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif dibentuk Panitia Seleksi.
- (2) Bupati menetapkan Panitia Seleksi dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
 - f. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.

Pasal 8

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Internal yang terdiri atas pejabat pimpinan tinggi di Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang kepegawaian, dan dapat ditambah pejabat pimpinan tinggi yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi;
 - b. Eksternal yang terdiri atas akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) terdiri atas unsur Eksternal dan Internal, perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus).
- (4) Khusus untuk JPT Pratama Sekretaris Daerah, panitia seleksi dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) menjalankan tugas untuk proses seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal terdapat unsur Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan diri menjadi peserta Seleksi Terbuka, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Seleksi.
- (7) Penggantian unsur Panitia Seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;

- b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh assesor/lembaga Assesment yang independen, bersertifikat, dan memiliki kemampuan di bidangnya.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendiskusikan kembali/memantapkan standar kompetensi jabatan yang akan diisi bersama PyB dan assesor.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat Panitia Seleksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang kepegawaian.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 10

- (1) Seleksi pengisian JPT Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pengumuman jabatan yang akan diisi;
 - b. pelamaran;
 - c. seleksi administrasi;

- d. seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural;
- e. penelusuran rekam jejak;
- f. seleksi kompetensi bidang;
- g. wawancara akhir;
- h. tes kesehatan; dan
- i. penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

Pasal 11

- (1) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. diumumkan secara terbuka melalui media cetak dan/atau media elektronik (termasuk media on-line/internet) dan dapat ditambah pengumuman bentuk surat edaran paling kurang antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - b. jangka waktu pengumuman paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
 - c. dalam hal pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - d. setelah 2 (dua) kali perpanjangan pengumuman dilaksanakan, jumlah pelamar belum memenuhi ketentuan maka Panitia Seleksi melalui Bupati mengajukan rekomendasi pelaksanaan seleksi kepada KASN.
- (2) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama jabatan yang akan diisi;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. kualifikasi/jenjang pendidikan yang sesuai dengan bidang jabatan dan standar kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - d. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - e. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;

- f. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
 - g. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi; dan h. prosedur lain yang diperlukan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 12

- (1) Penyampaian lamaran berupa kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi melalui Sekretariat Panitia Seleksi.
- (2) Apabila jumlah pelamar tidak memenuhi ketentuan, Panitia Seleksi dapat mengundang PNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi, dengan ketentuan PNS Daerah yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PyB atas persetujuan PPK.

Pasal 13

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi dilaksanakan oleh sekretariat panitia seleksi;
- b. penetapan paling kurang 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi;
- c. dalam hal penetapan jumlah calon sebagaimana dimaksud huruf b tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi KASN;
- d. syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya keterkaitan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki;
- e. pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau papan pengumuman.

Pasal 14

Seleksi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. dilakukan dengan menggunakan assessment center atau metode lainnya sesuai kebutuhan instansi;
- b. apabila Pemerintah Daerah belum dapat menggunakan assessment center secara lengkap dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, dan analisa kasus atau presentasi;
- c. standar kompetensi manajerial disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan dan ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan, serta dapat dibantu oleh assesor; dan
- d. kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi dan dapat dibantu oleh assessor.

Pasal 15

Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dilakukan sebagai dasar pertimbangan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi :
 1. jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
 2. latar belakang pendidikan formal;
 3. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
 4. prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas; dan
 5. integritas yang dimiliki.
- b. menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
- c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja yaitu kepada atasan/rekan sejawat/bawahan dan/atau Lingkungan terkait lainnya;

- e. menetapkan pejabat yang melakukan rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen; dan
- f. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

Pasal 16

Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. dilakukan dengan metode penyusunan makalah dan wawancara;
- b. penyusunan makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan bidang jabatan yang dilamar yang disesuaikan kondisi di daerah.
- c. makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan
- d. dengan surat pernyataan bermaterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah.
- e. makalah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

Bab I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan
- D. Manfaat

Bab II VISI, MISI DAN PROGRAM

Bab III PEMBAHASAN

- A. Target Capaian Kerja Berdasarkan Program Kerja;
- B. Strategi Mencapai Target Capaian kerja;
- C. Inovasi.

Bab IV PENUTUP

- A. Kesimpulan;
- B. Saran.

DAFTAR PUSTAKA

- f. peserta wajib mempresentasikan isi makalah di hadapan Panitia Seleksi;
- g. penilaian makalah dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan memperhatikan kemampuan presentasi dan

- kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi; dan
- h. wawancara dilaksanakan dengan cara tanya jawab berkaitan dengan materi makalah yang dipresentasikan.

Pasal 17

Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait isu- isu aktual dan terkini;
- b. dalam melaksanakan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna dari jabatan yang diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar;
- c. narasumber sebagaimana dimaksud huruf b tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.

Pasal 18

Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tes kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Umum milik Pemerintah/Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi;
- b. peserta wajib menyerahkan hasil tes kesehatan kepada Panitia Seleksi; dan
- c. hasil tes kesehatan bersifat rahasia bagi Panitia Seleksi.

Pasal 19

Penetapan dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. panitia seleksi mengolah hasil setiap tahapan seleksi sebagai bahan penyusunan peringkat nilai;
- b. panitia seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahapan secara terbuka kepada peserta seleksi;

- c. panitia seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan bersifat rahasia;
- d. panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian JPT Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada PyB;
- e. PyB mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih oleh panitia seleksi kepada Bupati;
- f. seluruh tahapan pelaksanaan pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif dimasukkan dalam Portal Sistem Informasi Jabatan Tinggi (Sijapti);
- g. Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud huruf e untuk ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama setelah mendapatkan rekomendasi dari KASN;
- h. terhadap calon pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur;
- i. terhadap calon pejabat pimpinan tinggi pratama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikonsultasikan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- j. penetapan calon harus dilakukan secara konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi panitia seleksi;
- k. panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara, Keputusan Panitia Seleksi, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil assessment kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.

BAB IV KRITERIA DAN METODE PENILAIAN

Pasal 20

- (1) Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi, yaitu:
 - a. penulisan makalah dengan jumlah bobot : 15% – 20%;
 - b. assessment center dengan jumlah bobot : 20% - 25%;

- c. wawancara dengan jumlah bobot : 30% - 35%;
 - d. rekam jejak dengan jumlah bobot : 15% - 20%.
- (2) Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kandidat yang ditetapkan dan dilantik dilaksanakan monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan evaluasi kinerja.
- (3) Rekomendasi atas hasil pengawasan KASN wajib dilaksanakan oleh PPK dan PyB.
- (4) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif kepada KASN dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dikecualikan dari pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan system merit dalam pembinaan pegawai ASN setelah mendapatkan persetujuan KASN.
- (2) Apabila terjadi pandemi atau kondisi kedaruratan atau status keadaan tertentu maka pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan pemerintah pusat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 25 Juli 2022

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 25 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 56
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009